

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Pemangku Kepentingan (*Theory Stakeholder*)**

Teori Pemangku Kepentingan (*Theory Stakeholder*) menggambarkan seorang manajer sebagai figur sentral dari pendekatan stakeholder. Oleh karena itu, memahami pengambilan keputusan manajerial mungkin menjadi kunci untuk memahami keseimbangan kepentingan pemangku kepentingan serta prinsip-prinsip dasar lainnya dari manajemen pemangku kepentingan. Ini berarti bahwa jika seorang manajer memperlakukan pemangku kepentingan sesuai dengan konsep pemangku kepentingan, maka dapat membantu organisasi untuk bertahan dalam jangka panjang (Freeman et al., 1984.)

Suatu perusahaan harus bisa membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan untuk keberlangsungan perusahaan. Inisiatif pengungkapan ISR dapat menjadi salah satu cara untuk membangun hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. ISR sebagai bentuk pertanggung jawaban organisasi terhadap pemangku kepentingan. Pengungkapan ISR ini juga diharapkan dapat memenuhi keinginan para pemangku kepentingan dan membantu dalam pengambilan keputusan. Kepuasan para pemangku kepentingan atas pengungkapan ISR akan membangun kepercayaan terhadap perusahaan. Misalkan saja kepercayaan pelanggan atas kehalalan produk yang di ungkapkan dalam ISR. Hal tersebut akan membangun image perusahaan sehingga para pelanggan akan loyal terhadap produk perusahaan. Loyalitas pelanggan memicu

peningkatan penghasilan kedepannya yang akhirnya berdampak kepada keuangan perusahaan kedepannya. Peningkatan pada sisi kinerja keuangan tersebut diharapkan bisa menambah penilaian para pemangku kepentingan terhadap nilai perusahaan.

### **2.1.2. Teori Legitimasi**

Legitimasi masyarakat merupakan strategi bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan masa depan perusahaan. Ini digunakan sebagai cara untuk membangun strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya untuk memposisikan diri di tengah masyarakat yang semakin maju. (Deegan et al., 1997).

Perusahaan dalam beroperasi harus dipastikan telah memenuhi norma-norma yang ditegakkan oleh perusahaan dan memastikan bahwa pihak di luar perusahaan dapat menerima kegiatan perusahaan. Ini konsisten dengan teori legitimasi. O'Donovan (2000) menyatakan bahwa legitimasi organisasi dapat diterima sebagai sesuatu yang diberikan kepada perusahaan dari publik atas keberadaan perusahaan. Perusahaan perlu mendapat legitimasi dari pihak luar untuk mendukung kelangsungan hidup perusahaan. Pengungkapan ISR yang dilakukan perusahaan berbasis syariah dapat membantu perusahaan dalam memperoleh legitimasi dari pihak luar. Legitimasi perusahaan sebagai bentuk diterimanya perusahaan oleh masyarakat. Hal tersebut secara tidak langsung dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk atau jasa perusahaan. Kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan bisa meningkatkan laba

perusahaan. Peningkatan laba yang terjadi berdampak pada peningkatan kinerja keuangan sekaligus nilai perusahaan di mata para investor.

### **2.1.3. Peraturan – peraturan CSR di Indonesia dan Malaysia**

#### **2.1.3.1 Peraturan CSR di Indonesia**

Berawal dari adanya *Millennium Development Goals* (MDGs), Indonesia dituntut melaksanakan CSR yang menjadi salah satu program dari MDGS. Program ini ditujukan kepada setiap para pelaku bisnis supaya turut terlibat dalam tanggung jawab sosial yang ada di sekitar perusahaan beroperasi.

Sejauh ini terdapat beberapa peraturan yang mengharuskan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial. Berikut peraturan-peraturan di Indonesia yang membahas terkait CSR:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3), Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam melakukan kegiatan usaha diwajibkan untuk memberikan fasilitas pengembangan dan jaminan hak hak masyarakat disekitar perusahaan tersebut beroperasi.

Selain itu, pada pasal 40 ayat (5) juga membahas bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usah Tetap yang beroperasi dalam area Minyak dan Gas Bumi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengembangan pada lingkungan dan masyarakat sekitar.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1) huruf (e) tentang Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) BUMN memiliki tanggung jawab untuk membantu dan membimbing para pengusaha skala ekonomi kecil, koperasi dan masyarakat.

3. Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep236/MBU/2003

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) , BUMN memiliki tanggung jawab menyalurkan laba dalam rangka membantu pengembangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL).

4. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003

Berisi terkait kewajiban setiap BUMN untuk membuat divisi yang khusus bertugas pengembangan PKBL.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

- Berdasarkan Pasal 15 huruf b, bagi semua penanam Modal memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sosial perusahaan.
- Pasal 16 huruf d membahas terkait kewajiban setiap penanam modal dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- Pasal 16 huruf e membahas tanggung jawab setiap penanam modal dalam rangka membangun kesehatan, keselamatan, kesejahteraan dan kenyamanan para pekerja di perusahaan tersebut.
- Pasal 17 membahas terkait penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui maka, penanam modal diharuskan secara bertahap memberikan dana dalam rangka pemulihan lokasi tersebut. Pelaksanaan pemulihannya sampai dengan pemenuhan standart

kelayakan lingkungan hidup yang disesuaikan berdasarkan perundang-undangan.

6. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Pada pasal (1), (2), (3) dan (4) membahas terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dilakukan Perseroan terbatas (PT) yang menggunakan sumber daya Alam dalam kegiatan operasinya.

7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan ini membahas terkait tanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi setiap orang baik yang melakukan usaha dan atau kegiatan usaha.

8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan. Peraturan ini membahas terkait Program Kemitraan BUMN yang harus dilaksanakan oleh Persero dan Perum bekerja sama dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

### **2.1.3.2 Peraturan CSR di Malaysia**

Selama beberapa tahun terakhir, perkembangan CSR di Malaysia telah tumbuh. Pengembangan CSR mendapat dorongan signifikan ketika Menteri Keuangan dalam pidato Anggaran 2007/2008 bahwa setiap perusahaan *Go Public* harus melaporkan kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan. Pidato tersebut membuat perusahaan dituntut untuk menjadi lebih terlibat dalam tanggung jawab sosial dalam cara mereka biasanya bekerja dan berpikir. Hal ini diikuti oleh peluncuran BM kerangka CSR untuk Perusahaan Publik Terdaftar Malaysia (PLC) dan direktifnya ke PLC untuk mengadopsi pelaporan CSR. Khazanah Nasional Berhad menjadi bagian dari program transformasi *Government License Companies* (GLCs) dengan mengeluarkan *'The Silver Book'* yang berisi pedoman pelaksanaan CSR untuk GLC. Inisiatif ini berguna untuk memposisikan perusahaan Malaysia di pasar global menggunakan platform CSR.

#### **2.1.4. *Islamic Social Reporting (ISR)***

CSR didefinisikan sebagai tindakan yang muncul untuk lebih lanjut beberapa kebaikan sosial, di luar kepentingan perusahaan dan apa yang dituntut oleh hukum (McWilliams dan Siegel, 2001). Menurut definisi ini, CSR tidak hanya memengaruhi para pemangku kepentingan yang berinvestasi seperti pemegang saham dan debolder, tetapi juga pemangku kepentingan non-investasi seperti pelanggan, komunitas, organisasi sosial, dan lain-lain. Dusuki dan Abdullah (2007) menyoroti bahwa kerangka CSR menetapkan standar perilaku yang harus diikuti perusahaan untuk

mempengaruhi masyarakat dengan cara yang positif dan produktif. CSR menjadi kekuatannya di antara perusahaan-perusahaan bisnis di negara-negara maju, terutama di Amerika Serikat dan Inggris, dan di Eropa. Untuk negara-negara berkembang, praktik CSR umumnya maju tetapi tetap menjadi tantang bagi para manajer bisnis.

CSR tidak hanya tumbuh dalam ekonomi konvensional tetapi juga pada ekonomi Islam. Pengungkapan CSR dalam prespektif Islam diusulkan pertama kali oleh Haniffa (2002). Keterbatasan pengungkapan tanggung jawab sosial konvensional mendorong terbentuknya pengungkapan tanggung jawab sosial dalam prespektif Islam yang disebut *Islamic Social Reporting* (ISR). ISR adalah perpanjangan pelaporan sosial yang mencakup tidak hanya harapan yang lebih luas dari masyarakat yang berkaitan dengan peran perusahaan dalam ekonomi tetapi juga pada perspektif spiritual.

Dalam kerangka Islam, semua orang, dan bisnis, bertanggung jawab kepada Tuhan pada Hari Penghakiman atas tindakan mereka selama hidup mereka, seperti surat An-Nisa ayat 86:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

Artinya: Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik

dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa).  
Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Berdasar ayat tersebut, gagasan bahwa setiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan memberikan dimensi yang berbeda pada konsep akuntabilitas di luar apa yang telah direfleksikan dalam teori-teori pelaporan sosial Barat. Orang-orang Muslim melakukan kegiatan-kegiatan sosial bukan untuk imbalan finansial murni, melainkan untuk mendapatkan pujian Allah dan menghindari murka Allah pada Hari Kiamat. Hal tersebut membuktikan bahwa ISR memperkuat akuntabilitas dan pemenuhan tujuan transparansi. Pengungkapan ISR tidak hanya mengungkapkan hubungan antara manusia terhadap manusia, manusia terhadap alam melainkan juga mengungkapkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dalam prespektif Islam.

Tema ISR disusun berdasarkan 10 konsep etika dalam Islam yaitu Tauhid, Halal Haram, Wajib, *Ummah*, *Amanah*, *Adl*, *Khilafah*, *Mizan*, *Akhirah* dan *I'tidal* dengan *Isra'af*. Menurut konsep etika dalam Islam yang pertama yaitu Tauhid, Sang Pencipta ( Allah ) adalah satu, dan semuanya berasal dari Allah. Seluruh ciptaan didunia berjalan dalam satu kesatuan dengan memiliki satu tujuan dan semua itu terjadi karena kehendak Allah. Konsep kesatuan Allah menyiratkan penyerahan total pada kehendak Allah dan mengikuti persyaratan agama dalam semua aspek kehidupan.



Konsep etika dalam Islam yang kedua yaitu halal dan haram. Halal adalah kata Arab yang berarti halal atau diizinkan. itu adalah dasar peraturan, seperti yang ditentukan dalam Al-Qur'an (kitab suci Muslim). Kebalikan dari halal adalah haram, yang berarti melanggar hukum atau dilarang. Halal dan haram adalah istilah universal yang berlaku untuk semua segi kehidupan. Syariah mengharuskan transaksi menjadi halal (halal) dan melarang transaksi (haram) yang melibatkan bunga dan yang melibatkan spekulasi.

Konsep etika dalam Islam yang ketiga yaitu wajib. Wajib adalah istilah yurisprudensial yang mengacu pada tindakan yang bersifat wajib dan mengikat dan meninggalkan mereka mengarah pada teguran ilahi dan hukuman. Kewajiban umat Islam setelah mendapat penghasilan ialah membayar Zakat. Zakat, pemberian sedekah kepada orang miskin dan membutuhkan, adalah salah satu dari lima rukun Islam (yang lainnya adalah pernyataan iman, doa, puasa di bulan Ramadhan dan Haji). Hal ini menggambarkan bahwa dalam prepektif Islam memiliki perhatian lebih terhadap kegiatan kegiatan sosial.

Konsep etika dalam Islam keempat yaitu *Ummah.Ummah* adalah komunitas orang yang percaya dan terikat bersama dengan tujuan yang sama, untuk menyembah Allah dan dengan tujuan bersama untuk memajukan Islam. Perusahaan berbasis syariah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Konsep etika dalam Islam yang kelima yaitu *Amanah*. *Amanah* atau "Dapat dipercaya" memiliki makna Islam yang lebih luas. Adalah tanggung jawab moral untuk memenuhi kewajiban seseorang karena Allah dan memenuhi kewajiban seseorang karena budak Allah. Ini juga berarti "kehendak bebas." Berdasarkan konsep ini maka perusahaan pihak yang diberi amanah dari Para pemangku kepentingan untuk beroperasi.

Konsep etika dalam Islam yang keenam yaitu *Adl*. *Adl* berasal dari kata *Al-Adl* berarti orang yang sangat adil, yang tidak pernah menindas, yang menilai adil dan yang memiliki keadilan. Perusahaan syariah selaku pelaku bisnis diharapkan selalu berlaku ada dalam setiap proses beroperasi.

Konsep etika dalam Islam yang ketujuh yaitu *Khilafah*. *Khilafah* adalah kepemimpinan umum atas semua Muslim di dunia. Seperti yang di jelaskan surat Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Berdasar surat Al-Baqarah ayat 30 tersebut maka, setiap orang muslim adalah seorang *Khilafah* di bumi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum-hukum atau peraturan-peraturan.

Konsep etika dalam Islam yang kedelapan yaitu *Mizan*. *Mizan* secara harfiah berarti alat yang digunakan untuk menimbang sesuatu. Istilah dalam Islam, ini adalah skala spiritual yang akan digunakan untuk menimbang perbuatan baik dan dosa seseorang di akhirat. *Mizan* juga digunakan sebagai dasar hukum untuk menimbang keburukan dan kebaikan.

Konsep etika dalam Islam yang kesembilan yaitu *Akhirah*. *Ákhirah* atau Akhirat adalah istilah Islam yang mengacu pada kehidupan setelah kematian. Hal ini berulang kali direferensikan dalam bab-bab Al-Qur'an tentang Yaum al Qiyamah, Hari Penghakiman Islam, bagian penting dari eskatologi Islam. Hidup hanya sementara di bumi, semua perilaku selama hidup akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Para pelaku bisnis berbasis syariah menjadikan ini sebagai dasar dalam mengoperasikan perusahaan. Hal tersebut membantu dalam meningkatkan integritas perusahaan.

Konsep etika dalam Islam yang kesepuluh yaitu, *I'tidal* dan *Israf*. *Israf* adalah melampaui batas hemat dan keseimbangan dalam berkonsumsi. Penghematan yang dilakukan tidak boleh sampai mengorbankan

kemaslahatan para pemangku kepentingan. Islam mengajarkan untuk tidak berlebih-lebihan namun juga tidak mengajar untuk menjadi kikir. Perusahaan diharapkan dapat melakukan operasi bisnis secara seimbang (*I'tidal*).

Berdasarkan konsep etika yang telah di jabarkan diatas maka Haniffa (2002) mengungkapkan 5 tema dasar, berikut:

Tabel 2.1. Tema dasar ISR

Theme	Ethics	Content
Finance & Investment	Tawhid Halal vs Haram Wajib	Riba activities: Identify activities and % profit contribution  Gharar activities: Identify activities and % of profit contribution  Zakat: Amount and Beneficiaries
Product	Tawhid Halal vs Haram	Nature of Product/service  Identify activities and % of profit contribution
Employees	Tawhid	Wages

	Adl  Amanah	Nature of work:  Religious provisions; Holidays and leave; Working hours  Education and Training  Equal Opportunities
Society	Tawhid  Ummah  Amanah  Adl	Saddaqa: Amount and Beneficiaries  Waqf: Type and Value  Qard Hassan: Amount and Beneficiaries
Environment	Tawhid  Khilafah  Mizan  Akhirah  I'tidal vs Israf	Use of Resources:  Description and amount  Conservation of Environment:  Description and Amount Spent

Sumber Haniffa (2002)

Kerangka konseptual ISR selain dikembangkan oleh Haniffa (2002), juga dikembangkan oleh Othman (2009). Berikut ini hasil kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Othman (2009) menghasilkan item - item berikut :

Tabel 2.2. Indeks pengungkapan ISR

<b>ISLAMIC SOCIAL REPORTING</b>	
<b>Items of disclosure</b>	
<b>A</b>	<b>FINANCE AND INVESTMENT</b>
1	Riba activities
2	Gharar
3	Zakat: method used, zakatable amount, beneficiaries
4	Policy on Late Repayments and Insolvent Client/Bad Debts written off
5	Current Value Balance Sheet (CVBS)
6	Value Added Statement (VAS)
<b>B.</b>	<b>PRODUCTS AND SERVICES THEME</b>
7	Green product
8	Halal status of the product
9	Product safety and quality
10	Customer complaints/incidents of non-compliance with regulation and voluntary codes (if any)
<b>C</b>	<b>EMPLOYEES THEME</b>
11	Nature of work: working hours, holidays, other benefits.
12	Education and Training
13	Equal Opportunities
14	Employee Involvement
15	Health and safety
16	Working Environment
17	Employment of other special-interest-group (i.e. handicapped, ex-convicts, former drug-addicts)
18	Higher echelons in the company perform the congregational prayer with lower and middle level managers.
19	Muslim employees are allowed to perform their obligatory prayer during specific times and fasting during Ramadhan on their working day

<b>ISLAMIC SOCIAL REPORTING</b>	
<b>Items of disclosure</b>	
20	Proper place of worship for the employees
<b>D</b>	<b>SOCIETY THEME</b>
21	Shodaqoh/donation
22	Wakaf
23	Qard Hassan
24	Employee Volunteerism
25	Education-School Adoption Scheme: Scholarships
26	Graduate Employment
27	Youth Development
28	Underprivileged Community
29	Children Care
30	Charities/Gifts/Social activities
31	Sponsoring public health/recreational project/sports/cultural events
<b>E.</b>	<b>ENVIRONMENT</b>
32	Conservation of environment
33	Endangered wildlife
34	Environmental Pollution
35	Environmental Education
36	Environmental Products/Process related
37	Environmental Audit/ Independen Verification Statement/Governance
38	Environmental Management System/Policy
<b>F</b>	<b>CORPORATE GOVERNANCE</b>
39	Shariah compliance status
41	Ownership structure: Number of muslim shareholder and its shareholdings
42	Board structure-muslim vs non-muslim
	Forbidden activities
	Monopolistic practice
	hoarding necessary goods

<b>ISLAMIC SOCIAL REPORTING</b>	
<b>Items of disclosure</b>	
	price manipulation
	fraudulent business practice
	Gambling
43	Anti-corruption policies

Sumber : Othman (2009)

### **2.1.3. Sistem Negara yang berlaku di di Indonesia dan Malaysia**

#### **2.1.3.1.Sistem Negara di Indonesia**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. (UUD 1945) Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan Republik Konstitusional. Hal tersebut telah tertulis jelas pada Bab 1 pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Terdapat 6 agama yang dianut di Indonesia yaitu, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Katolik, Islam dan Kong Hu Cu. Islam merupakan agama yang paling banyak dianut di Indonesia. Hal tersebut didukung dari data sensus penduduk tahun 2010 yang merupakan sensus terakhir yang dilakukan BPS Indonesia. Berikut Tabel sensus penduduk 2010 BPS Indonesia :

Tabel 2.3. Sensus BPS Indonesia 2010

<b>Agama</b>	<b>Jumlah Pemeluk</b>	<b>Persentase</b>
Islam	207,176,162	87,18%
Kristen	16,528,513	6,96%
Katolik	6,907,873	2,91%
Hindu	4,012,116	1,69%
Budha	1,703,254	0,72%
Khong Hu cu	117,091	0,05%
Lainnya	299,617	0,13%
Tidak Terjawab	139,582	0,06%



<b>Agama</b>	<b>Jumlah Pemeluk</b>	<b>Persentase</b>
Tidak Ditanyakan	757,118	0,32%

Sumber: sensus BPS Indonesia 2010

Negara Indonesia pemerintahan yang dijalankan tidak berlandaskan agama Islam. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia juga makin berkembang. Pertumbuhan tersebut juga sejalan dengan tuntutan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan yang melakukan praktik bisnis berbasis syariah. Ini mendorong pengungkapan ISR untuk memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan sekaligus membantu dalam pembuatan keputusan.

#### **2.1.3.2. Sistem Negara di Malaysia**

Malaysia merupakan salah satu negara yang berlandaskan sistem Islam. (Peraturan Perkara 3 ayat 1 perlembagaan) Peraturan tersebut menyatakan bahawa Islam merupakan agama bagi Persekutuan Malaysia. Hal ini berarti secara implisit negara Malaysia berlandaskan agama Islam. Ini secara langsung mengisyaratkan, Malaysia berdiri sebagai negara Islam. Selain itu banyak peraturan yang dibuat untuk perlembagaan Malaysia yang menempatkan agama Islam secara khusus. Bahkan Malaysia melakukan pembelanjaan negara juga diperuntukkan bagi pembangunan agama Islam. Ini semakin memperkuat bahwa Malaysia merupakan negara Islam.

Malaysia adalah model yang mewakili negara Islam modern karena proses Islamisasi (yaitu Islam Hadhari) untuk menanamkan nilai-nilai Islam di seluruh negeri di semua tingkatan, dari individu ke organisasi kelembagaan. Hassan (2006) Dewan Penasihat Syariah di Malaysia didirikan pada tahun 1996 untuk

memberi saran kepada Komisi Sekuritas terkait dengan masalah Syariah. Ini termasuk memberikan panduan tentang transaksi dan kegiatan *Islamic Capital Market* (ICM) dengan tujuan untuk menstandarisasi dan mengharmoniskan aplikasi (Bursa Malaysia, 2007). ICM mengacu pada pasar yang kegiatannya dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pembentukan ICM telah menyebabkan dibutuhkanannya ISR dimana para pembuat keputusan Muslim mengharapkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang relevan yang dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan spiritual mereka (Haniffa, 2002).

*Islamic Finance Country Index 2017* menunjukkan bahwa Malaysia berada di peringkat pertama berturut-turut. Sedangkan Indonesia turun peringkat menjadi diposisi ketujuh. Berikut 10 peringkat teratas di *Islamic Finance Country Index 2017*:

Tabel 2.4. Peringkat Negara

NEGARA	PERINGKAT		NILAI		PERUBAHAN
	2017	2016	2017	2016	
MALAYSIA	1	1	79,25	77,77	-
IRAN	2	2	78,42	77,39	-
SAUDI ARAB	3	3	65,90	66,98	-
UNITED ARAB EMIRATE	4	4	38,02	36,68	-
KUWAIT	5	5	35,20	35,51	-
PAKISTAN	6	9	24,30	18,89	+3
INDONESIA	7	6	23,98	24,21	-1
BAHRAIN	8	8	21,96	21,90	-
QATAR	9	7	21,94	22,02	-2
BANGLADESH	10	10	16,73	16,14	-

Sumber: (IFCI, 2017)

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Pada bagian berikut akan mencoba menganalisis penelitian terdahulu dari luasnya pengungkapan *social responsibility* perusahaan (*Corporate Social Reporting*) dan pengaruhnya. Perkembangan ekonomi yang semakin maju sejalan dengan perkembangan sistem ekonomi Islam. Salah satu dapat dilihat dari adanya penemuan pengungkapan tanggung jawab sosial dengan prespektif Islam yaitu *Islamic Social Reporting* (ISR). Keterbatasan terhadap dasar penelitian yang mengacu pada ISR masih terbatas. hal ini dikarenakan penelitian ini harus membandingkan dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia.

Pada penelitian ini sendiri ingin mengetahui perbedaan pengungkapan ISR di negara yang berlandaskan Islam dan negara yang bermayoritas Islam. Selain itu penelitian ini juga ingin mengetahui pengaruh pengungkapan ISR terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan pada Jakarta Islamic Indeks tahun 2015-2017.

### a. ISR dan Kinerja Keuangan

Penelitian ini mengacu beberapa jurnal terkait pengaruh pelaporan tanggung jawab sosial terhadap kinerja keuangan. Sejumlah penelitian teoritis dan empiris terkait hubungan CSR dengan kinerja keuangan sebenarnya telah banyak dilakukan (misalnya Saeidi dan Sofian, 2014; Chen *et al.*, 2014; Rodriguez dan Fernandez, 2015; Cornett *et al.*, 2015; Oyewumi *et al.*, 2018). Sedangkan, penelitian terdahulu terkait hubungan laporan tanggung jawab sosial dalam prespektif Islam dengan kinerja

keuangan perusahaan masih terbatas. Padahal tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam dapat membantu untuk meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan berbasis syariah.

Kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan, memperkuat hubungan dan dukungan dengan para pemangku kepentingan. Secara tidak langsung, kuatnya hubungan dan dukungan tersebut akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan (Arshad, *et al.*, 2012). Penelitian ini menguji pengaruh pengungkapan ICSR (*Islamic Corporate Social Responsibility*) pada reputasi perusahaan serta kinerja perusahaan. Hasilnya menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara tingkat pengungkapan ICSR dan reputasi perusahaan dan pengungkapan ICSR dan kinerja perusahaan. Selain itu, hasil ini juga menyoroti bahwa manajemen secara proaktif menerapkan dan mengungkapkan kegiatan ICSR yang memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan.

Arifin dan Wardani (2016) meneliti hubungan pengungkapan ICSR, reputasi, dan kinerja keuangan pada bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif secara signifikan terhadap reputasi perusahaan perbankan syariah di Indonesia. Pengungkapan ICSR tidak berpengaruh terhadap ROA. Namun, pengungkapan ICSR berpengaruh positif secara signifikan terhadap ROE.

Harahap, *et al.* (2014) menyatakan bahwa Islamic Social Reporting berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) perusahaan dapat diterima. Peningkatan pengungkapan Islamic Social Reporting berpengaruh terhadap besarnya profitabilitas (ROA). Umur Perusahaan dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). kepemilikan saham publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Maka *Islamic Social Reporting* (ISR), umur perusahaan dan kepemilikan saham publik secara bersama-sama/simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Herwanti, *et al.*(2017) menguji pengaruh tingkat pengungkapan Pelaporan Sosial Islam (ISR) terhadap profitabilitas dan pada jumlah Zakat yang dibayarkan oleh perusahaan perbankan Islam di Indonesia. penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan ISR memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap profitabilitas diwakili oleh *Rasio Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity ratio* (ROE). Selanjutnya, profitabilitas Bank Islam memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap jumlah Zakat yang dibayarkan oleh Bank Islam di Indonesia.

#### **b. ISR dan Nilai Perusahaan**

Penelitian terdahulu terkait hubungan ISR dengan nilai perusahaan masih terbatas. Cahya, *et al.*(2017) meneliti ISR dari prespektif kekuatan tata kelola perusahaan, karakteristik perusahaan syariah di Indonesia dan dampak ISR terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh positif terhadap kekuatan tata kelola perusahaan dan profitabilitas. Namun, ukuran perusahaan memiliki signifikansi negatif sementara paparan media tidak memiliki pengaruh signifikan pada pelaporan sosial Islam. Selain itu, ISR mampu memediasi korelasi kekuatan tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan.

Ratri dan Dewi (2017) meneliti seberapa jauh pengungkapan ISR sebagai intervensi variabel dapat memediasi pengaruh kinerja keuangan dan kinerja lingkungan pada nilai perusahaan. Hasil penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pengungkapan ISR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Naha, et al. (2017) menguji peran pengungkapan laporan sosial Islam dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam memoderasi hubungan kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Temuan menunjukkan bahwa data empiris menunjukkan bahwa *Islamic Social Report* tidak memoderasi hubungan kinerja keuangan dan nilai perusahaan.

**Tabel 2.5. Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul Penelitian		Hasil Penelitian	
		Sampel	Variabel penelitian		
			Independent		Dependent
1	(Arshad et al., 2012)	Islamic Corporate Social Responsibility, Corporate Reputation and Performance		1. Tingkat pengungkapan ICSR berpengaruh positif terhadap	

No	Penulis	Judul Penelitian			Hasil Penelitian
		Sampel	Variabel penelitian		
			Independent	Dependent	
		Islamic banks in Malaysia for the year 2008, 2009 and 2010.	Islamic Corporate Social Responsibility	Corporate reputation, Financial performance	<p>reputasi perusahaan</p> <p>2. Tingkat pengungkapan ICSR berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan</p>
2	(Arifin & Wardani, 2016)	Islamic corporate social responsibility disclosure, reputasi, dan kinerja keuangan: Studi pada bank syariah di Indonesia	Islamic Corporate Social Responsibility	Corporate reputation, ROA dan ROE	<p>1. Islamic Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap reputasi perbankan syariah di Indonesia.</p> <p>2. Islamic Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap ROE.</p> <p>3. Islamic Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap ROA.</p>
3	(Cahya et al., 2017)	Islamic Social Reporting: From the Perspectives of Corporate Governance Strength, Media			<p>1. kekuatan tata kelola perusahaan dan profitabilitas berpengaruh pada Pelaporan Sosial Islam.</p> <p>2. ukuran perusahaan tidak berpengaruh</p> <p>3. paparan media tidak</p>

No	Penulis	Judul Penelitian			Hasil Penelitian
		Sampel	Variabel penelitian		
			Independent	Dependent	
		67 companies listed in Jakarta Islamic Index (JII) during 2012-2015.	corporate governance strength, media exposure, firm size, and profitability ,	ISR, firm value	memiliki pengaruh n pada Pelaporan Sosial Islam. 4. ISR mampu memediasi korelasi kekuatan tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan.
4	(Ratri & Dewi, 2017)	The Effect of Financial Performance and Environmental Performance on Firm Value with Islamic Social Reporting (ISR) Disclosure as Intervening Variabel in Companies Listed at Jakarta Islamic Index (JII)			1. kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 2. kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 3. kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, 4. kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, 5. pengungkapan ISR berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 6. pengungkapan ISR dapat memediasi pengaruh kinerja keuangan dan lingkungan terhadap nilai perusahaan
5	(Nahar, Chariri, & Jatmiko, 2017)	Islamic social report, good corporate governance, financial performance and company value			1. kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 2. tata kelola perusahaan



No	Penulis	Judul Penelitian			Hasil Penelitian
		Sampel	Variabel penelitian		
			Independent	Dependent	
		Jakarta Islamic Index pada tahun 2011 - 2015	ISR, and good corporate governance	financial performance and company value	yang baik memoderasi hubungan kinerja keuangan dan nilai perusahaan. 3. data empiris menunjukkan bahwa Islamic Social Report tidak memoderasi hubungan kinerja keuangan dan nilai perusahaan.
6	(Harahap, Nurlaila; Harmain, Hendra; Siregar, Saparuddin; Maharani, 2014)	Jakarta Islamic Index (JII) dan telah mengirimkan laporan keuangan periode 2010-2014	(ISR), Usia perusahaan dan kepemilikan saham	Profitability	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Islamic Social Reporting berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) perusahaan dapat diterima. Peningkatan pengungkapan Islamic Social Reporting berpengaruh terhadap besarnya profitabilitas (ROA).</li> <li>2. Umur Perusahaan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).</li> <li>3. kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).</li> </ol>
7	(Herwanti, Titiek; Irwan, 2017)	Disclosure Level's Effect of Islamic Social Reporting on Company's Profitability and Zakat			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ISR memiliki pengaruh yang terhadap profitabilitas diwakili oleh rasio Return on Assets (ROA)</li> <li>2. ISR memiliki pengaruh yang terhadap Return on Equity ratio (ROE)</li> </ol>

No	Penulis	Judul Penelitian			Hasil Penelitian
		Sampel	Variabel penelitian		
			Independent	Dependent	
		delapan Bank Islam di Indonesia. Periode 2011-2015	ISR	profitability and Zakat	3. profitabilitas Bank Islam memiliki pengaruh terhadap jumlah Zakat yang dibayarkan oleh Bank Islam di Indonesia.

### 2.3. Hipotesis Penelitian

#### 2.3.1. Pengaruh ISR Terhadap Kinerja Keuangan

Teori pemangku kepentingan menunjukkan bahwa ketika perusahaan memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan, mereka lebih mampu menciptakan kinerja perusahaan yang superior (Freeman,1984). Sejalan dengan perspektif teori pemangku kepentingan, banyak perusahaan telah memasukkan praktik CSR ke dalam strategi bisnis mereka. Pada era globalisasi, pelaku bisnis syariah juga di tuntut untuk melaporkan tanggung jawab sosial. Hal ini lah yang mendorong munculnya ISR.

Peningkatan potensial dalam pengungkapan kegiatan ISR diharapkan dapat meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Hal tersebut dibutuhkan supaya perusahaan mendapat dukungan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Ketika suatu perusahaan mendapat kepercayaan misalnya loyalitas pelanggan maka

akan kedepannya akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan secara tidak langsung.

Penelitian sebelumnya telah melaporkan hasil yang konklusif tentang hubungan antara laporan tanggung jawab sosial dan kinerja perusahaan (Saeidi,2015). Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian sebelumnya penelitian ini mengajukan hubungan yang positif. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa dalam lingkungan bisnis di mana berbagai pemangku kepentingan memiliki harapan yang tinggi terhadap ICSR (*Islamic Corporate Social Responsibility*) perusahaan, manajer diharapkan untuk mengakui dan melaksanakan kegiatan ICSR untuk meningkatkan kinerja (Arifin & Wardani, 2016).

Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: ISR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan**

### **2.3.2. Pengaruh ISR Terhadap Nilai Perusahaan**

Teori pemangku kepentingan menunjukkan bahwa perusahaan yang memberikan perhatian lebih terhadap kelompok pemangku kepentingan akan mendapat perhatian lebih di pasar yang berkembang dengan baik (Donaldson dan Preston, 1995). Pengungkapan laporan tanggung jawab sosial dalam prespektif Islam (ISR) akan menjadi bukti bahwa perusahaan memberi perhatian lebih kepada para pemangku kepentingan.

ISR menjadi salah satu faktor penting yang menjadikan para pemangku kepentingan untuk percaya terhadap perusahaan berbasis syariah. Kepercayaan dan daya tarik tersebut secara tidak langsung berdampak pada peningkatan nilai perusahaan dimata para investor. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa laporan tanggung jawab sosial berpengaruh pada nilai perusahaan bervariasi dengan tingkat kepemilikan institusional yang mempengaruhi dan tergantung pada kondisi ekonomi (Chung, Jung, & Young, 2018)

Penelitian Cahya, *et al.* (2017) membuktikan bahwa ISR mampu memediasi korelasi kekuatan tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan

Berdasarkan penjelasan hubungan CSR dan nilai perusahaan serta hasil penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: ISR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan**

### **2.3.3. Perbedaan pengungkapan ISR di Indonesia dan di Malaysia**

Pertumbuhan perusahaan berbasis syariah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini juga diikuti dengan semakin banyaknya tuntutan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan yang menggunakan sistem syariah. Hal tersebut mendorong munculnya pengungkapan tanggung jawab sosial yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam melalui ISR. Pengungkapan ISR membantu perusahaan berbasis syariah untuk memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan.

ISR makin berkembang diberbagai negara baik di negara yang berlandaskan sistem Islam maupun negara mayoritas Islam. Malaysia adalah model yang mewakili negara Islam modern karena proses Islamisasi (yaitu Islam Hadhari) untuk menanamkan nilai-nilai Islam di seluruh negeri di semua tingkatan, dari individu ke organisasi kelembagaan. Hassan (2006) Dewan Penasihat Syariah di Malaysia didirikan pada tahun 1996 untuk memberi saran kepada Komisi Sekuritas terkait dengan masalah Syariah. Ini termasuk memberikan panduan tentang transaksi dan kegiatan *Islamic Capital Market* (ICM) dengan tujuan untuk menstandarisasi dan mengharmoniskan aplikasi (Bursa Malaysia, 2007). ICM mengacu pada pasar yang kegiatannya dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pembentukan ICM telah menyebabkan dibutuhkanannya ISR dimana para pembuat keputusan Muslim mengharapkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang relevan yang dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan spiritual mereka (Haniffa, 2002).

ISR juga berkembang di negara yang memiliki mayoritas berpenduduk Islam yaitu Indonesia. Tetapi negara Indonesia pemerintahan yang dijalankan tidak berlandaskan agama Islam. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia juga makin berkembang. Pertumbuhan tersebut juga sejalan dengan tuntutan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan yang melakukan praktik bisnis berbasis

syariah. Ini mendorong pengungkapan ISR untuk memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan sekaligus membantu dalam pembuatan keputusan.

Setiap negara mengalami pertumbuhan keuangan Islam berbeda-beda. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ingin melihat perbedaan pengungkapan tanggung jawab sosial diantara kedua negara tersebut karena memiliki landasan pemerintahan yang berbeda. Sehingga, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H3: Terdapat perbedaan praktik pengungkapan ISR tahun 2014-2016 pada perusahaan yang terdaftar di bursa *Islamic market stock* di negara berlandaskan hukum islam ( Malaysia ) dengan negara yang tidak berlandaskan hukum Islam (Indonesia).**

#### 2.4. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

